



KEPALA DESA TERUNG
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TERUNG
NOMOR : 188/ 28 /403.408.2/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH di DESA TERUNG

KEPALA DESA TERUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjaga kesehatan lingkungan permukiman, diperlukan system pengelolaan sampah terpadu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengolahan, dan pemakaian kembali sampah dari masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk unit pelaksana pengelolaan sampah terpadu yang selanjutnya disebut dengan istilah Bank Sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Terung tentang Pembentukan Bank Sampah di Desa Terung.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g52);
 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 6);
 7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 15);
 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
 9. Peraturan Desa Terung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Susunan Bank Sampah bagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini sebagai unit pengelola sampah di Desa Terung;

KEDUA : Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

1. Menyelenggarakan pengelolaan persampahan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel dalam pengelolaannya;
2. Mengelola persampahan secara efektif, efisien, dan profesional;
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (Reduce-Reuse- Recycle) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) rumah tangga;
4. Menyusun pedoman manajemen asset persampahan
5. Melaksanakan pelayanan pengumpulan sampah dari anggota masyarakat secara memadai.
6. Memilah dan mengolah sampah dari hulu/sumber Sampah yaitu dari skala rumah tangga dan lingkungan kecil.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terung Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terung
Pada tanggal 02 September 2019

KEPALA DESA TERUNG,

TTD

S U P O M O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA TERUNG

TTD

DWI PURYANI

TEMBUSAN :

Yth. 1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magetan

2. Camat panekan

3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Terung
Nomor : 188/ 28 /403.408.2/2019
Tanggal : 02 September 2019

DAFTAR SUSUNAN BANK SAMPAH DI DESA TERUNG

NO	NAMA BANK SAMPAH	ALAMAT	SUSUNAN PENGURUS	JABATAN DALAM ORGANISASI
1	HIJAU DAUN	RT 01 RW I	MASRI	KETUA
			KARTINI	KOORDINATOR PENGELOLA SAMPAH RT 01 RW I
			YAYUK ITA SISWARNI	KOORDINATOR PENGELOLA SAMPAH RT 02 RW I
			WIWIK	KOORDINATOR PENGELOLA SAMPAH RT 03 RW I
			SUJINAH	KOORDINATOR PENGELOLA SAMPAH RT 04 RW I
			SITI	KOORDINATOR PENGELOLA SAMPAH RT 05 RW I
2	MAWAR MERAH	RT 01 RW II	YULI WINARTI	KETUA
			SRI RAHAYU	KOORDINATOR PENGELOLA SAMPAH RT 01 RW II
			PARMIATI	KOORDINATOR PENGELOLA SAMPAH RT 02 RW II
			ERNA SULISTYOWATI	KOORDINATOR PENGELOLA SAMPAH RT 03 RW II
			ANIK SUMARNI	KOORDINATOR PENGELOLA SAMPAH RT 04 RW II
			NANIK WARSINI	KOORDINATOR PENGELOLA SAMPAH RT 05 RW II

Terung, 02 September 2019

Kepala Desa Terung

TTD

S U P O M O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA TERUNG

TTD

DWI PURYANI

